



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/254 / I.05/ HK / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN HARGA SEMBAKO DAN BAHAN  
PENTING LAINNYA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan harga sembako dan bahan penting lainnya di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan pemantauan harga-harga sembako dan bahan penting lainnya serta keberadaannya di pasar-pasar yang ada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan secara rutin dan setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional;
  2. melaporkan perkembangan kenaikan/penurunan harga-harga sembako dan bahan penting lainnya;
  3. mengusulkan kegiatan Operasi Pasar (OP) dan Pasar Murah kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga sembako dan bahan penting lainnya jika diperlukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam DPA OPD pada Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 21 Januari 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

Inspektur Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/254 /I.05 / HK / 2022  
TANGGAL : 21 Februari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMANTAUAN HARGA SEMBAKO DAN  
BAHAN PENTING LAINNYA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lam-Sel	Ketua	
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lam-Sel	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lam-Sel	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	Anggota	
7.	Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lam-Sel	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Lam-Sel	Anggota	
9.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lam-Sel	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Anggota	
11.	Kepala Kansilog Bulog Kalianda	Anggota	
12.	Kabid Pengembangan Pasar, Dinas Perdagangan Kab. LS	Anggota	
13.	UPT Pasar Kec. Wilayah I (Kalianda,Rajabasa,Penegahan)	Anggota	
14.	UPT Pasar Kec. Wilayah II (Bakauheni,Ketapang,Palas,Sragi)	Anggota	
15.	UPT Pasar Kec. Wilayah III (Sidomulyo,Candipuro,Way Panji)	Anggota	
16.	UPT Pasar Kec. Wilayah IV (Katibung, Way Sulan, Merbau Mataram)	Anggota	
17.	UPT Pasar Kec. Wilayah V (Jati Agung, Tanjung Sari,Tanjung Bintang)	Anggota	
18.	UPT Pasar Kec. Wilayah VI (Natar)	Anggota	
19.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Perekonomian Pada Bagian Perekonomian Setdakab Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO